



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha mengembangkan potensi manusia guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia melalui proses pembelajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Grobogan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
15. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
18. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
25. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konsuler, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
32. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar.
33. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
35. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.
36. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing Satuan Pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

37. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
38. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
40. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
42. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Pasal 4

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

#### Pasal 6

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
- d. Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- g. Penyelenggaraan Pendidikan Informal;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Prasarana dan Sarana;
- j. Evaluasi dan Sertifikasi;
- k. Kurikulum;
- l. Bahasa Pengantar;



- m. Peran Serta Masyarakat;
- n. Pengawasan;
- o. Pendanaan Pendidikan.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

#### Pasal 7

Orang Tua/Wali berhak :

- a. memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anak/anak walinya;
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anak/anak walinya; dan
- c. memperoleh informasi tentang rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan

#### Pasal 8

(1) Orang Tua/Wali berkewajiban :

- a. memberikan Pendidikan kepada anak usia wajib belajar;
- b. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya;
- c. memberikan pengarahan, pengawasan, dan membimbing anak di luar sekolah; dan
- d. membiayai kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang pendidikan dapat memberi peringatan secara persuasif terhadap Orang Tua/Wali yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah dan atau Dewan Pendidikan.
- b. memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mendapatkan Pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan reguler pada Satuan Pendidikan.
- d. mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait akses, mutu, dan pembiayaan Pendidikan dari Satuan Pendidikan.

Pasal 10

(1) Masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti Pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ikut serta bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan; dan
- c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan dapat memberi peringatan lisan dan atau peringatan tertulis terhadap Masyarakat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak :

- a. mengarahkan;
- b. membimbing;
- c. membantu; dan
- d. mengawasi

Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap masyarakatnya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik

## Pasal 13

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak :
  - a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
  - e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan yang setara;
  - f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang ketentuan dari batas waktu yang ditetapkan: dan
  - g. memperoleh perlindungan dan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah.

- (2) Peserta Didik berkewajiban :
- a. menjaga dan menjunjung tinggi norma Pendidikan dan etika akademik untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan keberhasilan Pendidikan;
  - b. menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
  - d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
  - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - h. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
  - i. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 14

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :
- a. melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
  - d. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan dapat memberi peringatan lisan dan atau peringatan tertulis terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

### Pasal 15

Satuan Pendidikan berhak :

- a. menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan;
- b. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. diusulkan untuk memperoleh bantuan operasional Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 16

(1) Satuan Pendidikan berkewajiban :

- a. melaksanakan proses pembelajaran bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan layanan Pendidikan agama kepada siswa sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- c. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau luar sekolah;

- d. memberikan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai kepada pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - e. memberikan perlindungan hukum kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan dapat memberi peringatan lisan dan atau peringatan tertulis terhadap Satuan Pendidikan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 17

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

#### Pasal 18

Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam :

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
- d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah.

#### Pasal 19

Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan pedoman bagi :

- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
- c. Satuan Pendidikan di Daerah;
- d. Dewan Pendidikan di Daerah;
- e. Komite Sekolah atau nama lain sejenis di Daerah;
- f. Peserta Didik di Daerah;
- g. Orang Tua/Wali Peserta Didik di Daerah;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;

- i. Masyarakat di Daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan di Daerah.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Penyelenggara Satuan Pendidikan, Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan di Daerah sesuai kebijakan daerah bidang Pendidikan.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan dan Jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Jalur Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

#### Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi :
  - a. antar kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
  - b. antar desa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
  - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.

#### Pasal 23

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi :
  - a. akreditasi program Pendidikan;
  - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik/pelatihan;
  - d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi program dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.



- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang :
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah;
- c. Satuan atau program Pendidikan di Daerah;
- d. Dewan Pendidikan di Daerah;
- e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah;
- f. Peserta Didik di Daerah;
- g. orang tua/wali Peserta Didik di Daerah;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
- i. masyarakat di Daerah; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan di Daerah.

#### Pasal 28

Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diwujudkan paling sedikit dengan :

- a. menyelenggarakan tata kelola Satuan Pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola Satuan Pendidikan;
- b. menyeimbangkan jumlah Peserta Didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;

- c. menyelenggarakan tidak secara komersial; dan
- d. menyusun laporan penyelenggaraan Pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan, Jenis Pendidikan, dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya Pendidikan bagi Satuan PAUD dan/atau Jalur Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya Pendidikan bagi satuan PAUD Jalur Formal dan/atau Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disalurkan kepada kepala sekolah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN  
MASYARAKAT

Pasal 31

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 32

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi :
  - a. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. satuan atau program Pendidikan yang terkait;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program Pendidikan yang terkait;
  - d. Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang terkait;
  - e. orang tua/wali Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang terkait;
  - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan atau program yang terkait; dan
  - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional pada tingkat Satuan Pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 33

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan Pendidikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan, bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.

#### Pasal 35

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan sebagaimana kebijakan Pendidikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan PAUD dan Pendidikan Dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi :
  - a. akreditasi program Pendidikan;
  - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik/pelatihan;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program Pendidikan dalam bidang :
- a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Satuan dan/atau program Pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan Pendidikan pada Satuan dan/atau program Pendidikan;
- d. Peserta Didik satuan dan/atau program Pendidikan;
- e. orang tua/wali Peserta Didik di Satuan dan/atau program Pendidikan;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan dan/atau program; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan.

### Pasal 39

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di satuan atau program Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program Pendidikan.

## BAB V JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 40

- (1) Jalur Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

### Pasal 41

Jenjang Pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.

### Pasal 42

Jenis Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah mencakup Pendidikan Umum.

### Pasal 43

Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah daya tampung dan rombongan belajar pada tiap Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah daya tampung dan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1  
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan formal berbentuk TK.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD.

Paragraf 2  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 46

Peserta didik TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 47

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Satuan PAUD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Syarat dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Paragraf 3 Program Pembelajaran

#### Pasal 49

- (1) Program pembelajaran TK dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.



Paragraf 4  
Organ Satuan Pendidikan

Pasal 50

Satuan PAUD jalur formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah yang menjalankan fungsi manajemen Satuan PAUD jalur formal; dan
- b. Komite Sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 51

(1) Pengelolaan Satuan PAUD jalur formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Komite Sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.

(2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan Kepala Sekolah menentukan secara mandiri untuk Satuan Pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi :

- a. rencana strategis dan operasional;
- b. struktur organisasi dan tata kerja;
- c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
- d. sistem penjaminan mutu internal.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar

Paragraf 1  
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 52

(1) SD terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).

- (2) SMP terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (3) SD dan SMP wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

#### Paragraf 2

#### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 53

- (1) Peserta didik pada SD paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan melebihi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, maka pemilihan Peserta Didik pada SD berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

#### Pasal 55

- (1) Peserta Didik pada SMP harus sudah menyelesaikan Pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.

#### Pasal 56

- (1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan dasar lain.

#### Pasal 57

- (1) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan :
  - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar setara SD; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar Pendidikan negara lain dapat diterima

di SMP pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :

- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
  - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD dan SMP memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkelainan dan Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan formal lain atau jalur Pendidikan lain.

#### Pasal 58

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pada Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Satuan Pendidikan dasar dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan Peserta Didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembekuan izin operasional;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah dilakukan 3 (tiga) kali teguran lisan.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan setelah dilakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan :
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. Pendidikan anak usia dini;
  - c. Pendidikan kepemudaan;
  - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. Pendidikan keaksaraan;
  - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. Pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua  
Satuan Pendidikan

Paragraf 1  
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 62

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
  - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
  - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
  - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program :
  - a. Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. Pendidikan kepemudaan;
  - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. Pendidikan keaksaraan;
  - e. Pendidikan keterampilan kerja;
  - f. Pendidikan kesetaraan; dan/atau
  - g. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2  
Kelompok Belajar

Pasal 63

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program :
  - a. Pendidikan keaksaraan;
  - b. Pendidikan kesetaraan;
  - c. Pendidikan kecakapan hidup;
  - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - e. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3  
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 64

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program :
  - a. Pendidikan anak usia dini;

- b. Pendidikan keaksaraan;
  - c. Pendidikan kesetaraan;
  - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. Pendidikan kecakapan hidup;
  - f. Pendidikan kepemudaan;
  - g. Pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
  - h. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 4 Majelis Taklim

#### Pasal 65

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk :
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program :
- a. Pendidikan keagamaan Islam;
  - b. Pendidikan anak usia dini;
  - c. Pendidikan keaksaraan;
  - d. Pendidikan kesetaraan;



- e. Pendidikan kecakapan hidup;
  - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - g. Pendidikan kepemudaan; dan/atau
  - h. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 5

#### Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

#### Pasal 66

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan Pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan Pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks :
- a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
  - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta Didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Ketiga  
Program Pendidikan

Paragraf 1  
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 67

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2  
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 68

- (1) PAUD jalur Pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program PAUD jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan

- kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program PAUD jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
  - (4) Program PAUD jalur Pendidikan nonformal bertujuan :
    - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
    - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
  - (5) Program PAUD jalur Pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan :
    - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
    - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
    - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
    - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
  - (6) Pengembangan program PAUD jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada :
    - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
    - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Peserta Didik;
    - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta Didik; dan
    - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
  - (7) Pengelompokan Peserta Didik untuk program Pendidikan pada PAUD jalur Pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
  - (8) Penyelenggaraan program PAUD jalur Pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan Pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3  
Pendidikan Kepemudaan

Pasal 69

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada :
  - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh :
  - a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi pemuda;
  - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
  - d. organisasi palang merah;
  - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
  - f. organisasi kewirausahaan;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. organisasi seni dan olahraga; dan
  - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4  
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 70

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :
  - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan :
- a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
  - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam Pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

#### Paragraf 5

#### Pendidikan Keaksaraan

#### Pasal 71

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan Pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, Pendidikan keaksaraan lanjutan, dan Pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir Pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta Didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.

- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

#### Paragraf 6

#### Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

#### Pasal 72

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi Peserta Didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
- meningkatkan motivasi dan etos kerja;
  - mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan Peserta Didik;
  - meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
  - meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
  - meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
  - meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan :
- program Pendidikan kecakapan hidup;
  - program Pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
  - program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - program Pendidikan kepemudaan.

#### Paragraf 7

#### Pendidikan Kesetaraan

#### Pasal 73

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket

- A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
  - (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
  - (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
  - (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
  - (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
  - (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
  - (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
  - (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
  - (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
  - (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
  - (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
    - a. program pendidikan kecakapan hidup;
    - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
    - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Keempat  
Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 74

Hasil Pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 75

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 76

Hasil Pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 77

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 78

- (1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah;
  - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar;
  - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur Pendidikan nonformal;
  - d. widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih Peserta Didik pada program Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
  - f. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan;
  - g. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga Pendidikan dan pelatihan;

- h. pamong Pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur Pendidikan nonformal;
- i. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik berkelainan pada Satuan Pendidikan umum, Satuan Pendidikan kejuruan, dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan; dan
- j. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi Peserta Didik pada Pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 79

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

- (1) Tenaga Kependidikan selain Pendidik mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. pengelola Satuan Pendidikan mengelola Satuan Pendidikan pada Pendidikan formal atau nonformal;
  - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan nonformal;
  - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan formal anak usia dini dan Pendidikan dasar;
  - d. peneliti melakukan penelitian di bidang Pendidikan pada Satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan nonformal;
  - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang Pendidikan pada Satuan

- Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
  - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
  - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
  - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
  - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan pendidik pada Pendidikan khusus dan Pendidikan anak usia dini;
  - k. pekerja sosial Pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan pendidik pada Pendidikan khusus atau Pendidikan layanan khusus;
  - l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada Peserta Didik pada Pendidikan khusus; dan
  - m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

##### Pasal 81

Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah.

##### Pasal 82

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1  
Pembinaan Karier

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2  
Promosi dan Penghargaan

Pasal 84

Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.

Pasal 85

- (1) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan dalam bentuk kenaikan

pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan oleh :
  - a. Bupati pada tingkat Kabupaten;
  - b. Camat pada tingkat kecamatan;
  - c. Kepala Desa/Kelurahan pada tingkat desa/ kelurahan; dan
  - d. Pemimpin Satuan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk :
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk penghargaan lainnya.

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, Daerah tertinggal, atau Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Organisasi Profesi

Pasal 88

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas.

Bagian Keenam  
Larangan

Pasal 89

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah dilakukan 3 (tiga) kali teguran lisan.

Bagian Ketujuh  
Kepala Sekolah

#### Pasal 91

- (1) Guru dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah jika memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X PRASARANA DAN SARANA

#### Pasal 92

- (1) Setiap Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan pada penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.
- (3) Standar prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemeliharaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 94

Penghapusan prasarana dan sarana Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### EVALUASI DAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

### Pasal 95

Evaluasi Pendidikan meliputi :

- a. Evaluasi kinerja Pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak yang berkepentingan;
- b. Evaluasi kinerja Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

### Pasal 96

- (1) Evaluasi dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. Tingkat kehadiran Peserta Didik, pendidik, dan tenaga pendidik;
  - b. Pelaksanaan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;



- c. Hasil belajar Peserta Didik; dan
  - d. Realisasi anggaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 97

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup paling sedikit meliputi :
- a. Tingkat relevansi Pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma Pendidikan nasional;
  - b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
  - c. Tingkat pencapaian standar nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan;
  - d. Tingkat efisiensi dan produktifitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan;
  - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan pada tingkat Daerah.

#### Pasal 98

- (1) Evaluasi dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dapat dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik serta dilakukan secara mandiri, independen, obyektif dan profesional.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional Pendidikan oleh Peserta Didik dan/atau Satuan Pendidikan.

### Bagian Kedua Sertifikasi

#### Pasal 99

- (1) Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan dasar sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
- (3) Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit berisi:
  - a. Identitas Peserta Didik;
  - b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir Satuan Pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
- (4) Ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. Identitas Peserta Didik;
  - b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir Satuan Pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari ujian nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan;
  - d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. Identitas Peserta Didik;
  - b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta nilai akhirnya.

#### Pasal 100

- (1) Peserta Didik Pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari Pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang

diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/ profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Peserta Didik Pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari Pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XII KURIKULUM

### Bagian Kesatu Kerangka Dasar

#### Pasal 101

- (1) Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
  - a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional;
  - b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
  - c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

### Bagian Kedua Struktur Kurikulum

#### Pasal 102

- (1) Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi dasar.

- (3) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi inti.
- (4) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.
- (5) Struktur Kurikulum PAUD formal berisi program Pengembangan pribadi anak.
- (6) Struktur Kurikulum untuk Satuan Pendidikan dasar berisi muatan umum.
- (7) Struktur Kurikulum nonformal Satuan Pendidikan dan program Pendidikan berisi program Pengembangan kecakapan hidup.
- (8) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. muatan nasional untuk Satuan Pendidikan; dan
  - b. muatan lokal untuk Satuan Pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.

Paragraf 1  
Kompetensi Inti

Pasal 103

Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasikan muatan Pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Paragraf 2  
Kompetensi Dasar

Pasal 104

- (1) Kompetensi Dasar mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam muatan Pembelajaran, mata pelajaran, atau mata kuliah.
- (2) Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar atau mata pelajaran sesuai dengan Kompetensi inti.

Paragraf 3  
Beban Belajar

Pasal 105

- (1) Beban belajar memuat :
  - a. jumlah jam belajar yang dialokasikan untuk Pembelajaran suatu tema, gabungan tema, mata pelajaran; atau
  - b. keseluruhan kegiatan yang harus diikuti Peserta Didik dalam satu minggu, semester, dan satu tahun pelajaran.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan tatap muka;
  - b. kegiatan terstruktur; dan
  - c. kegiatan mandiri.

Bagian Ketiga  
Silabus

Pasal 106

- (1) Silabus merupakan rencana Pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum.
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Kompetensi inti;
  - b. Kompetensi dasar;
  - c. materi pembelajaran;
  - d. kegiatan pembelajaran;
  - e. penilaian;
  - f. alokasi waktu; dan
  - g. sumber belajar.
- (3) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 1  
Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 107

Struktur Kurikulum Pendidikan anak usia dini formal berisi program-program Pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

Paragraf 2  
Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar

Pasal 108

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan dasar berisi muatan Pembelajaran atau mata pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan Kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Struktur Kurikulum Pendidikan dasar terdiri atas Struktur Kurikulum :
  - a. SD; dan
  - b. SMP.
- (3) Untuk mencapai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. ekstrakurikuler wajib, meliputi :
    1. pendalaman keagamaan / kepercayaan; dan
    2. pramuka.
  - b. ekstrakurikuler pilihan, sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki masing-masing Satuan Pendidikan.

Pasal 109

- (1) Struktur Kurikulum SD/ bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan :
  - a. Kelompok A, terdiri dari :
    1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
    2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
    3. Bahasa Indonesia.
    4. Matematika.
    5. Ilmu Pengetahuan Alam.
    6. Ilmu Pengetahuan Sosial.
  - b. Kelompok B, terdiri dari :
    1. Seni Budaya dan Prakarya.
    2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.
  - c. Kelompok C, terdiri dari :
    1. Bahasa Jawa.
    2. Bahasa Inggris.

- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

#### Pasal 110

- (1) Struktur Kurikulum SMP/ bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan :
- a. Kelompok A, terdiri dari :
    - 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
    - 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
    - 3. Bahasa Indonesia.
    - 4. Matematika.
    - 5. Ilmu Pengetahuan Alam.
    - 6. Ilmu Pengetahuan Sosial.
    - 7. Bahasa Inggris.
  - b. Kelompok B, terdiri dari :
    - 1. Seni Budaya dan Prakarya.
    - 2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.
  - c. Kelompok C, terdiri dari :
    - 1. Bahasa Jawa.
    - 2. Pertanian.
- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

#### Paragraf 3

#### Struktur Kurikulum Pendidikan Nonformal

#### Pasal 111

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan nonformal berisi program pengembangan kecakapan hidup yang mencakup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri, serta Kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Struktur Kurikulum Pendidikan nonformal terdiri atas struktur kurikulum :
- a. Satuan Pendidikan nonformal; dan
  - b. program Pendidikan nonformal.

Bagian Keempat  
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 112

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Dokumen Kurikulum

Pasal 113

- (1) Dokumen Kurikulum merupakan perangkat operasional untuk memfasilitasi Pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian Kurikulum.
- (2) Dokumen Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. dokumen Kurikulum setiap Satuan Pendidikan atau program Pendidikan;
  - b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;
  - c. pedoman implementasi Kurikulum;
  - d. Buku Teks Pelajaran;
  - e. Buku Panduan Guru; dan
  - f. dokumen Kurikulum lainnya.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pengelolaan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.



- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah berwenang menyiapkan, menyusun, dan mengevaluasi :
  - a. dokumen Kurikulum setiap Satuan Pendidikan atau program Pendidikan;
  - b. dokumen Kurikulum setiap mata pelajaran;
  - c. pedoman implementasi Kurikulum;
  - d. Buku Teks Pelajaran; dan
  - e. Buku Panduan Guru.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada Pendidikan dasar.
- (4) Pengelolaan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi:
  - a. dokumen muatan lokal;
  - b. Buku Teks Pelajaran; dan
  - c. Buku Panduan Guru.
- (5) Satuan Pendidikan mengelola :
  - a. muatan lokal;
  - b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan
  - c. rencana pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan Pembelajaran.
- (6) Rencana pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disusun sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik dalam lingkungan belajar.

## Bagian Ketujuh Evaluasi Kurikulum

### Pasal 115

- (1) Evaluasi Kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan Satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan/atau masyarakat.
- (3) Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

BAB XIII  
BAHASA PENGANTAR

Pasal 116

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa menjadi bahasa pengantar resmi kedua disamping Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa internasional peserta didik.

BAB XIV  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 117

- (1) Pendirian program atau Satuan Pendidikan anak usia dini formal dan Pendidikan dasar wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD dan SMP, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program Pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati.

Pasal 118

- (1) Syarat pendirian Satuan Pendidikan formal meliputi isi Pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana Pendidikan, pembiayaan Pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan :
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
- c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan formal sejenis;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

#### Pasal 119

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian dan tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah dapat menutup Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118 dan 119.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Komponen Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 121

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan dalam bentuk :
- a. penyediaan sumber daya Pendidikan;
  - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - c. penggunaan hasil Pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan Pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam Pendidikan dapat disalurkan melalui :
- a. dewan Pendidikan tingkat Daerah;
  - b. komite sekolah; dan/atau
  - c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam Pendidikan melalui :
- a. pengendalian mutu Pendidikan profesi;
  - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada Pendidikan profesi;
  - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
  - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
  - e. akreditasi program studi atau Satuan Pendidikan; dan/atau
  - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Kedua  
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 122

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 123

- (1) Kurikulum Satuan Pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

Pasal 124

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.

Bagian Ketiga  
Dewan Pendidikan

Pasal 125

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
  - a. pakar Pendidikan;
  - b. penyelenggara Pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
  - f. Pendidikan bertaraf internasional;
  - g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris.

- (10) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah.

#### Pasal 126

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari :
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.

#### Bagian Keempat Komite Sekolah

#### Pasal 127

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.

- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah.

#### Pasal 128

- (1) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur :
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen)
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.



## Bagian Kelima

### Larangan

#### Pasal 129

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar wajib, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

#### Pasal 130

- (1) Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah dilakukan 3 (tiga) kali teguran lisan.

BAB XVI  
PENGAWASAN

Pasal 131

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam Pasal 134 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

#### Pasal 136

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 137

- (1) Komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

### BAB XVII

#### PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 138

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

## Pasal 139

- (1) Biaya Pendidikan meliputi :
  - a. biaya Satuan Pendidikan;
  - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
    1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas :
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya nonpersonalia.
  - c. bantuan biaya Pendidikan; dan
  - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
    1. biaya investasi lahan Pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan Pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas :
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi :
  - a. biaya personalia Satuan Pendidikan, yang terdiri atas :
    1. gaji pokok bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;
    2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;
    3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada Satuan Pendidikan;
    4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
    5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
    6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
    7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
    8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
    9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.

- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan, yang terdiri atas :
1. gaji pokok;
  2. tunjangan yang melekat pada gaji;
  3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
  4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

#### Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141

Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

#### Paragraf 1

#### Biaya Investasi Satuan Pendidikan

#### Pasal 142

Pendanaan biaya investasi lahan Satuan Pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Daerah.

## Pasal 143

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

### Paragraf 2

#### Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

## Pasal 144

Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

## Pasal 145

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3

#### Biaya Operasi Satuan Pendidikan

## Pasal 146

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor Pendidikan meliputi :
  - a. biaya personalia Satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas :
    1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
    2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada Satuan Pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah
  4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
  5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
  6. konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
  2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
  3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru ; dan
  4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 147

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor Pendidikan meliputi :
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara/Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. honorarium bagi personalia Pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan Pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

## Pasal 148

Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### Paragraf 4

Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau  
Pengelolaan Pendidikan

## Pasal 149

Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

## Pasal 150

Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

## Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.

## Pasal 152

- (1) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 153

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 154

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik.
- (3) Satuan Pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara Atau Satuan Pendidikan Yang Didirikan Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Biaya Investasi Satuan Pendidikan

#### Pasal 155

- (1) Lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan Satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan Pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

#### Pasal 156

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan Satuan Pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. orang tua atau wali Peserta Didik;
  - c. masyarakat di luar orang tua atau wali Peserta Didik;
  - d. Pemerintah
  - e. Pemerintah Daerah;
  - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Investasi lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan Satuan Pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis Satuan Pendidikan.

#### Paragraf 2

#### Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

#### Pasal 157

- (1) Investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan Pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program Pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

#### Pasal 158

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. orang tua atau wali Peserta Didik;
  - c. masyarakat di luar orang tua atau wali Peserta Didik;
  - d. Pemerintah;
  - e. Pemerintah Daerah;
  - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan Satuan Pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang

merupakan pelaksanaan dari rencana strategis Satuan Pendidikan.

### Paragraf 3

#### Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

### Pasal 159

Pendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 160

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### Paragraf 4

#### Biaya Operasi Satuan Pendidikan

### Pasal 161

- (1) Biaya personalia Satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
  - c. tunjangan fungsional bagi guru; dan
  - d. maslahat tambahan bagi guru.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan Pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya

personalia pada Satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

#### Pasal 162

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. orang tua atau wali Peserta Didik;
  - c. masyarakat di luar orang tua atau wali Peserta Didik;
  - d. Pemerintah;
  - e. Pemerintah Daerah;
  - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya personalia Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan Satuan Pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis Satuan Pendidikan.

#### Pasal 163

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk Satuan Pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau Satuan Pendidikan

yang didirikan masyarakat dan Peserta Didik atau orang tua/walinya.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (5) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lainnya yang sah.

#### Pasal 164

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. Pemerintah;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Peserta Didik atau orang tua/walinya;
  - e. pemangku kepentingan di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lainnya yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Biaya nonpersonalia Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan Satuan Pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis Satuan Pendidikan.

#### Paragraf 5

### Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

#### Pasal 165

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 166

Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Paragraf 6

### Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

#### Pasal 167

- (1) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai Pendidikannya.
- (2) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.
- (3) Pendanaan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. Pemerintah;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. orang tua/wali Peserta Didik;
  - e. pemangku kepentingan di luar Peserta Didik dan orang tua/walinya;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lainnya yang sah.

## Pasal 168

- (1) Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya personal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 diatur dengan peraturan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

## Pasal 169

Satuan Pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

### Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Masyarakat Di Luar Penyelenggara Dan Satuan Pendidikan Yang Didirikan Masyarakat

#### Paragraf 1

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

## Pasal 170

Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali Peserta Didik bertanggung jawab atas :

- a. biaya pribadi Peserta Didik;
- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan;
- c. pendanaan biaya personalia pada Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan;



- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi Pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi Pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan Satuan Pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

#### Pasal 171

Tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali Peserta Didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk :

- a. menutupi kekurangan pendanaan Satuan Pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu Satuan Pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

#### Paragraf 2

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya

#### Pasal 172

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan Pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 173

Pungutan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab Peserta Didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan;
- e. tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri melalui Bupati, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 174

Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

#### Pasal 175

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 yang diterima Satuan Pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 176

- (1) Peserta Didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan Pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 173.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan Pendidikan yang bersumber dari Peserta Didik atau orang tua/walinya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 177

Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

#### Pasal 178

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran Pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

- (2) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan Pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Masyarakat dalam bentuk bantuan biaya Pendidikan.

#### Pasal 179

- (1) Bupati berwenang mengelola dana Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewewenangan pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat serta badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 181

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 182

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Norma dalam konstitusi tersebut kemudian diperjelas dan diimplementasikan dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan wujud konsekuensi konstitusional pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud implementasi yang lebih aplikatif berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dapat dilihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu maka Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan menjadi salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun daerah. Dengan demikian terlihat kaitan yang sangat erat antara bidang Pendidikan dengan sumber daya manusia sebagai sebuah pondasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Grobogan dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses Pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Kabupaten Grobogan dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan Masyarakat untuk dapat mengakses Pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan antara lain dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana alokasi khusus (DAK), dan APBD yang bertujuan menunjang keterjangkauan dan peningkatan kualitas Pendidikan.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.



Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

Pendidikan anak usia dini bertujuan :

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :

- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (2)

Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :

- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi :

- a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan formal atau sebagai alternatif Pendidikan; dan
- b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- c. Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

- d. Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Majelis Taklim dapat dalam bentuk pengajian kitab, pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Taklimiyah, atau bentuk lain yang sejenis.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.

Pasal 90  
Cukup Jelas.

Pasal 91  
Cukup Jelas.

Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas.

Pasal 95

- a. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga, dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan Jenis Pendidikan.
- c. Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.
- d. Pendidik melaksanakan hasil belajar Peserta Didik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.

Evaluasi Peserta Didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, lembaga, dan program Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendalaman keagamaan /kepercayaan adalah kegiatan berupa baca tulis Alqur'an bagi siswa yang beragama Islam. Adapun untuk siswa yang beragama selain Islam atau penganut aliran kepercayaan bentuk kegiatan pendalaman keagamaan /kepercayaan diserahkan kepada masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa yang bersangkutan.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123  
Cukup Jelas.

Pasal 124  
Cukup Jelas.

Pasal 125  
Cukup Jelas.

Pasal 126  
Cukup Jelas.

Pasal 127  
Cukup Jelas.

Pasal 128  
Cukup Jelas.

Pasal 129  
Cukup Jelas.

Pasal 130  
Cukup Jelas.

Pasal 131  
Cukup Jelas.

Pasal 132  
Cukup Jelas.

Pasal 133  
Cukup Jelas.

Pasal 134  
Cukup Jelas.

Pasal 135  
Cukup Jelas.

Pasal 136  
Cukup Jelas.

Pasal 137  
Cukup Jelas.

Pasal 138  
Cukup Jelas.

Pasal 139  
Cukup Jelas.

Pasal 140  
Cukup Jelas.

Pasal 141  
Cukup Jelas.

Pasal 142  
Cukup Jelas.

Pasal 143  
Cukup Jelas.



Pasal 144  
Cukup Jelas.

Pasal 145  
Cukup Jelas.

Pasal 146  
Cukup Jelas.

Pasal 147  
Cukup Jelas.

Pasal 148  
Cukup Jelas.

Pasal 149  
Cukup Jelas.

Pasal 150  
Cukup Jelas.

Pasal 151  
Cukup Jelas.

Pasal 152  
Cukup Jelas.

Pasal 153  
Cukup Jelas.

Pasal 154  
Cukup Jelas.

Pasal 155  
Cukup Jelas.

Pasal 156  
Cukup Jelas.

Pasal 157  
Cukup Jelas.

Pasal 158  
Cukup Jelas.

Pasal 159  
Cukup Jelas.

Pasal 160  
Cukup Jelas.

Pasal 161  
Cukup Jelas.

Pasal 162  
Cukup Jelas.

Pasal 163  
Cukup Jelas.

Pasal 164  
Cukup Jelas.

Pasal 165

Cukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Cukup Jelas.

Pasal 173

Cukup Jelas.

Pasal 174

Cukup Jelas.

Pasal 175

Cukup Jelas.

Pasal 176

Cukup Jelas.

Pasal 177

- a. Prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan Pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- c. Prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan Pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 178

Ayat (1)

Yang dimaksud anggaran pendidikan kedinasan adalah anggaran pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri, seperti prajabatan bagi calon pegawai negeri, diklat dan tugas belajar bagi pegawai negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 179

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 181

Cukup Jelas.

Pasal 182

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5